



PUTUSAN

Nomor 0335/Pdt.G/2019/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Kuli Bangunan, Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0335/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 12 Juni 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 322/46/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014;
- 2; Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Pemohon di Kota Kediri; dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:

Halaman 1 dari 19 hal. Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK , laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan;
Hingga saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - 3; Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - 4; Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - Termohon sering menuduh dan cemburu terhadap Pemohon;
 - 5; Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Desember 2018 yang disebabkan: Pemohon mengetahui bahwa Termohon mempunyai Pria idaman lain dari chatting di Hp milik Termohon, Termohon mengakui sendiri bahwa Termohon merasa tidak cocok membina rumah tangga dengan Pemohon;
 - 6; Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 6 bulan, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
 - 7; Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah diupayakan damai, karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
 - 8; Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
 - 9; Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 19 hal. Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 12 Juni 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, namun Termohon menyatakan jika terjadi perceraian Termohon akan mengajukan Rekonvensi berupa:

- 1; Hak Asuh (Hadhanah) terhadap anak yang bernama HAILID HELEGANT SUSANTO yang masih kecil/belum mumayyiz supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
- 2; Nafkah terhadap anak bernama HAILID HELEGANT SUSANTO sebesar Rp. 800.000.00 (Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- 3; Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
- 4; Mut'ah sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasaal 105 Kompilasi Huum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis Halaim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan ptusan dalam sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Halaman 3 dari 19 hal. Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1; Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2; Memberi izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi.

- 1; Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
- 2; Menyatakan Hak Asuh (Hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama HAILID HELEGANT SUSANTO yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
- 3; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah terhadap anak bernama HAILID HELEGANT SUSANTO sejumlah Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;
- 5; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
- 6; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dalam Konvensi serta jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut, Tergugat Rekonvensi menerima dan menyanggupi semuanya;

Halaman 4 dari 19 hal. Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

- 1; Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2; Memberi izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi.

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- 1; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3571012307300009, tanggal 29 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- 2; Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 322/46/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Halaman 5 dari 19 hal. Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

- 1; **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Pemohon Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun 6 bulan yang saat ini ikut bersama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
 - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2; **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 hal. Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Pemohon Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun 6 bulan, saat ini ikut dan bersama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
 - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan sudah cukup dengan bukti tersebut;
- Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Halid Helegant Susanto, Nomor: 3571-LU-29102015-0013, tanggal 30 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kediri, bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan menerimanya:

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A; Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan tidak berhasil, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan telah menunjuk H. Hadiyatullah, S.H.,M.H sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 22 Juli 2019, menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami keretakan, disebabkan karena Termohon sering menuduh dan cemburu terhadap Pemohon, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018, Termohon telah mempunyai wanita idaman lain dari Hp milik Termohon, Termohon juga telah mengakui bahwa tidak cocok membina rumah tangga dengan Pemohon selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 322/46/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan pada fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun 6 bulan, saat ini ikut dan bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 10 dari 19 hal. Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut, patut diduga bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, rasa kasih sayang antara keduanya telah berubah dengan kebencian, rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan keutuhannya sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal (3) yang berbunyi: "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*" oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;



B; Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 132 huruf (a) HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi dan akan mengajukan gugatan Rekonvensi berupa:

- 1; Menyatakan Hak Asuh (Hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama HAILID HELEGANT SUSANTO yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
- 2; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah terhadap anak bernama HAILID HELEGANT SUSANTO sejumlah Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;
- 3; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
- 4; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan gugatan Rekonvensinya dengan bukti tertulis PR berupa fotokopi Akta kelahiran anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka alat



bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- 1; Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai seorang anak yang belum mumayyiz bernama ANAK, umur 3 tahun, 6 bulan;
- 2; Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal apa yang telah menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1; Hak Asuh Anak (Hadhanah).

Menimbang, bahwa esensinya hadhanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" Pasal tersebut mengatur secara spesifik bahwa hak asuh anak dibawah umur 12 tahun diberikan kepada ibunya hal ini sesuai apa yang disebutkan dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1; Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kudrati dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
- 2; Faktor kemanusiaan (*humanity*) bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat menyayat hati nurani apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan



dan dijatuhkan dari pangkuan ibu kandungnya, terlebih jika anak itu masih menyusui (mendapatkan ASI) ibunya;

Menimbang, selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat, bahwa hak mengasuh anak yang belum akil balig harus diutamakan kepada ibunya, ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan dibandingkan kaum lelaki, pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya “seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan dibilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku, Maka Rasulullah bersabda “Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah (HR Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim mensahihkannya), pendapat tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pemeliharaan anak bernama ANAK, lahir 19 September 2015 belum mumayyiz, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri berpendapat Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya berhak untuk mendapatkan hak hadhanah sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut pemeliharaan anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak diperbolehkan mengurangi atau menghalang-halangi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk tetap bertemu karena jika hal itu tidak diberikan maka bisa dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

2; Biaya Hadhanah.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah anak bernama ANAK, lahir 19 September 2015, sejumlah Rp 800.000.00 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) perbulan Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya tidak keberatan dan menyanggupinya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setelah terjadi perceraian yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak, kecuali apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban orangtua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, kewajiban nafkah tersebut sampai anak dewasa atau dapat berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mempertimbangkan perubahan fluktuasi nilai rupiah, besaran nafkah tersebut patut ditetapkan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sesuai dengan SEMA Nomor 03 tahu 2015;

3; Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) x 3 bulan= Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang dicerai oleh suaminya adalah menerima nafkah selama masa iddah, sepanjang istri tersebut tidak nusyuz, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi:

Halaman 15 dari 19 hal. Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah".

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, Majelis Hakim dengan mendasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut dalam keadaan nusyuz, sedangkan isteri tidak dalam keadaan nusyuz, maka sepatutnya Majelis Hakim akan mengabulkan tuntutan nafkah selama iddah Penggugat Rekonvensi yang dalam hal ini akan ditetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yaitu Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 (bulan= Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah), dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah iddah patut dikabulkan;

4; Mut'ah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah mut'ah, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف



Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri, hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 160 KHI, yang menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah tersebut patut untuk dikabulkan yaitu sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut mut'ah dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili

Dalam Konvensi.

- 1; Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2; Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

Dalam Rekonvensi.

- 1; Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 2; Menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun 6 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya;
- 3; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, umur 3



tahun 6 bulan sejumlah Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

- 4; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah selama Iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan Rp 200.000.00. (dua ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
- 5; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- 6; Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 941.000.00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 09 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami SUMAR'UM, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan MULYADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. MISWAN, S.H.

SUMAR'UM, S.H.I

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
- Biaya proses	: Rp.	50.000.00
- Biaya Panggilan	: Rp.	845.000.00
- Redaksi	: Rp.	10.000.00
- Meterai	: Rp.	6.000.00
Jumlah	: Rp.	941.000.00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal. Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)